

## PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

2018

PERBAWASLU NO. 28, BN 2018/ NO.1281 THN 2018, 41 HLM

### PERBAWASLU TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Untuk memastikan pelaksanaan Kampanye dilakukan dengan jujur, terbuka dan dialogis, serta mengawasi pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum sebagai perwujudan pendidikan politik perlu diatur mengenai mekanisme pengawasan kampanye. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat beberapa materi dalam Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2014 dan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti. Berdasar hal tersebut maka perlu menetapkan Perbawaslu tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum dalam penyusunan Perbawaslu ini adalah UU No.7 Tahun 2017.
- Dalam Perbawaslu ini diatur tentang Pengertian-Pengertian terkait pelaksana dan metode kampanye. Pengawasan Kampanye penyelenggaraan pemilu menjadi tanggungjawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan dibantu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu LN. Pengawasan Kampanye terdiri atas pengawasan Tim Kampanye, pengawasan materi dan/atau ujaran Kampanye, pengawasan Kampanye yang dilarang, pengawasan Kampanye di luar jadwal, pengawasan pemberitaan dan penyiaran Iklan Kampanye, pengawasan Kampanye oleh pihak yang dilarang keterlibatannya, pengawasan praktik politik uang dalam Kampanye, pengawasan pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, rapat umum dan debat kandidat dan pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penyebaran Bahan Kampanye. Pelaksanaan Pengawasan Kampanye oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, pengawasan langsung, investigasi, dan pengawasan partisipatif. Perbawaslu ini juga mengatur Terkait Hal yang dilarang dalam kampanye, Pihak yang dilarang terlibat dalam

kampanye, Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Pengawasan Materi Kampanye, Pengawasan Metode Kampanye, Pengawasan Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye, Pengawasan Kampanye Pemilu oleh Pejabat Negara, Pengawasan Peranan Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye, Mekanisme Penanganan Pelanggaran Administrasi, Tindaklanjut dan Laporan Hasil Pengawasan.

- CATATAN : - Perbawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 September 2018 dan ditetapkan tanggal 10 September 2018.
- Pada saat Perbawaslu ini mulai berlaku : Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.